



## **ANALISIS PERMASALAHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA SOLUSINYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**Laura Aprilia Putri,  
Alvianda Nurliawan,  
Kania Esfandiari Fauziah Ali,  
Muhammad Irsyad Syamil,  
Tri Setiady**

**Universitas Singaperbangsa Karawang**

Email : [lauraaprilia744@gmail.com](mailto:lauraaprilia744@gmail.com), [alvianda2002@gmail.com](mailto:alvianda2002@gmail.com),  
[kaniaesfandiari@gmail.com](mailto:kaniaesfandiari@gmail.com), [mirzadsyamil@gmail.com](mailto:mirzadsyamil@gmail.com), [tri.setiady@fh.unsika.ac.id](mailto:tri.setiady@fh.unsika.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Mudharabah financing is a financing product that is run based on the principle of profit sharing in the sharia banking system, where the sharia bank is the shahibul maal (capital owner) and the customer is the mudharib (business manager). In Indonesia, mudharabah financing has shown significant development as an alternative financing that complies with sharia principles. However, there are various problems that hamper the effectiveness of this financing product. This analysis aims to identify and analyze problems that occur in mudharabah financing in Indonesian sharia banks, as well as provide recommendations for solving them.*

**Keywords:** *Mudharabah Financing, Alternative Solutions, Risk Management.*

### **I. PENDAHULUAN**

Bank merupakan salah satu institusi yang paling rentan terhadap kegagalan, tetapi keberhasilannya sangatlah penting. Dampak kegagalan bank tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan (risiko sistemik)<sup>1</sup>. Meskipun demikian, bank, sama seperti lembaga keuangan atau perusahaan pada umumnya, selalu menghadapi risiko dalam upaya mencapai hasil (*return*). Risiko yang tidak terdeteksi atau tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memahami dan mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul selama melakukan aktivitas usaha. Risiko dapat dianggap sebagai potensi terjadinya kerugian atau kegagalan. Secara lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diharapkan atau bertentangan dengan yang diinginkan. Inilah

---

<sup>1</sup> Robert, Tampubolon, “*Risk Management: Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif*”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, Cet ke 2, hlm. 7.



alasan mengapa manajemen pembiayaan *mudharabah* yang efektif sangatlah krusial dalam konteks lembaga perbankan<sup>2</sup>.

Risiko yang dihadapi oleh bank merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang memiliki dampak negatif, dan sering kali risiko dikaitkan dengan ketidakpastian<sup>3</sup>. Semua orang menyadari bahwa dunia ini dipenuhi dengan ketidakpastian, kecuali pada saat kematian; namun demikian, masih ada ketidakpastian lainnya, termasuk kapan dan penyebabnya. Ketidakpastian tersebut menciptakan risiko yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks bisnis.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, bank syariah dapat menerapkan beberapa strategi, termasuk meningkatkan efektivitas skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Dengan meningkatnya efektivitas skema bagi hasil, diharapkan masalah prinsipal-agens dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisir. Peningkatan efektivitas skema bagi hasil merupakan cara untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) berjalan dengan adil, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko terjadinya masalah agensi dalam pembiayaan *mudharabah*.

Meskipun pembiayaan *mudharabah* dianggap sebagai model yang ideal bagi bank syariah, namun sampai sekarang belum mendapat perhatian yang memadai sebagai jenis pembiayaan yang paling utama. Beberapa lembaga pembiayaan bahkan menghindari praktek ini. Oleh karena itu, penulis akan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan berbasis bagi hasil, terutama *mudharabah*, belum menjadi fokus utama dalam industri perbankan syariah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong agar pembiayaan bagi hasil menjadi inti dari bisnis perbankan syariah.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, misalnya dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah?

---

<sup>2</sup> Ferry, N Idroes, Sugiarto, "Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 6-7.

<sup>3</sup> Hinsia, Siahaan, "Manajemen Risiko, Konsep, Kasus, dan Implementasi", PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm. 2.



2. Bagaimana solusi yang dapat diambil oleh Bank Syariah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan Mudharabah?

### III. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui teori-teori atau doktrin-doktrin sebagai acuan dalam membangun argumentasi dari permasalahan penelitian yang diambil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang dilakukan dengan penelusuran sejumlah buku atau hasil karya tulis para ahli yang dituangkan dalam bentuk buku atau bentuk jurnal dan lainnya yang relevan dengan penelitian.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, peluang yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mekanisme, transaksi dan aktivitas dalam dunia usaha. Sehingga bisnis syariah yang ada bisa berkembang secara maksimal. Hal ini menjadi tantangan bagi bisnis syariah di Indonesia. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka partisipasi masyarakat sangatlah penting. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah mensyaratkan adanya kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objeknya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya<sup>4</sup>.

*Mudharabah* dari segi etimologi (bahasa), *murabahah* berasal dari *mashdar* yang berarti "keuntungan, laba, faedah"<sup>5</sup>, merupakan analogi (perumpamaan) salah satu pihak memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada pihak lain untuk digunakan dalam perdagangan yang membuahkan keuntungan bersama<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Chasanah Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *ŚALIĤĤA*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2, Juli 2020, hlm. 42.

<sup>5</sup> Tri Setiady, "Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 521.

<sup>6</sup> Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah; Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil", CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2021, hlm. 39.



Secara umum, *Mudharabah* memiliki dua istilah, yang dikenal dengan *mudharabah* dan *qiradh* menurut penggunaannya di kalangan umat Islam. Menurut Antonio (2001)<sup>7</sup>, *Mudharabah* merupakan akad/perjanjian usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut prestasi dalam kontrak, namun kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian terjadi karena penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>8</sup>.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka mengelola dan menambah permodalan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS dapat mengalihkan dananya kepada pihak lain melalui *mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*/LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak sebagai pengelola dan pengelola keuntungan perusahaan dibagikan di antara mereka sesuai prestasi yang dinyatakan dalam kontrak<sup>9</sup>.

Fatwa tersebut juga menjelaskan jangka waktu akad *mudharabah*. Jangka waktu akad *mudharabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, akad *mudharabah* merupakan akad yang memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat yang diterima kedua belah pihak. Selain itu, sebagai pihak pertama, pemberi modal juga berwenang menentukan jenis usaha apa yang akan dikembangkan berdasarkan akad *mudharabah* yang disepakati bersama dan sesuai aturan syariah. Sekalipun pemilik modal diperbolehkan menentukan jenis usaha apa yang akan dikembangkan, namun dalam kontrak yang disepakati, pihak pertama tidak dapat turut serta mengelola jenis usaha pada perusahaan tersebut<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Antonio dalam Agus Saroni, “Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya”, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1 Februari 2019, hlm. 402.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 403.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)”.

<sup>10</sup> CIMB NIAGA, “Mengenal Apa Itu Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah”, diakses pada 31 Maret 2024, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/akad-mudharabah-adalah-salah-satu-akad-yang-perlu-anda-ketahui>.



## **B. Permasalahan Pembiayaan Mudharabah**

Pendapat tentang penggunaan prinsip non-bunga dalam sistem perbankan telah muncul sejak tahun 1940-an. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemikir Islam yang menulis tentang bank syariah, seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952), dan lain-lain (Sudarsono, 2003). Namun, pada saat itu, gagasan tersebut masih hanya sebatas ide. Perbankan Islam belum dapat diimplementasikan karena tidak hanya karena kondisi yang belum memungkinkan, tetapi juga karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat yang menganggap sistem perbankan non-bunga sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim<sup>11</sup>.

Bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti bunga dalam operasinya. Bank ini menawarkan skema pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Di antara skema ini, *mudharabah* adalah yang paling cocok untuk debitur skala kecil. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dengan *mudharabah*, pengusaha kecil bisa mendapatkan modal dari bank syariah dengan risiko yang rendah, sehingga cocok untuk mereka yang kesulitan masalah permodalan<sup>12</sup>.

Oleh karena itu, kontrak semacam ini memerlukan transparansi yang baik dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak, terutama nasabah, tidak memberikan informasi yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh, maka akan muncul aktivitas *adverse selection*. Hal ini mengacu pada kesulitan dalam memilih nasabah yang layak diberikan pembiayaan karena bank sulit untuk mengetahui secara pasti kriteria nasabah. Dalam kasus ini, bank bisa saja salah menilai kriteria nasabah. Sementara itu, moral hazard adalah masalah yang dihadapi oleh bank setelah pembiayaan diberikan, di mana ada risiko bahwa nasabah mungkin menggunakan dana yang diberikan untuk tujuan yang tidak semestinya, dan nasabah juga mungkin melaporkan hasil yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. *Adverse selection* dan moral hazard merupakan masalah *asymmetric information* dalam transaksi keuangan. Kontrak *mudharabah* merupakan jenis kontrak keuangan yang penuh dengan aktivitas *asymmetric information*<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Agus Saroni, "Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya", hlm. 401.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Op.cit, 402.



Rendahnya tingkat pembiayaan *mudharabah* masih menjadi permasalahan yang signifikan dalam industri perbankan syariah saat ini. Salah satu prinsip utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah. Kekurangan alokasi dana untuk pembiayaan *mudharabah* terkait dengan kesiapan yang belum matang dari bank syariah dalam menyediakan pembiayaan melalui kontrak *mudharabah* penyebabnya adalah kurangnya personil yang memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai hukum syariah Islam. Bank syariah menghadapi tantangan terkait kontrak *mudharabah* yang disebabkan oleh masalah *asymmetric information*, dimana terdapat perbedaan informasi antara pihak bank syariah dan nasabah. Dalam hal ini, nasabah memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang kondisi usaha yang mereka jalankan dibandingkan dengan pihak bank syariah, yang dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan yang signifikan. Pembiayaan *mudharabah* memerlukan integritas dan kejujuran yang tinggi<sup>14</sup>.

Perjanjian *mudharabah* antara bank dan pemilik tabungan serta deposito *mudharabah* membawa resiko bagi pemilik dana terkait dengan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh bank dalam menjalankan usahanya. Namun, risiko ini cenderung lebih terkontrol karena adanya pengawasan yang ketat dari Bank Sentral terhadap sektor perbankan. Sebagai tambahan, sektor perbankan harus mematuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral untuk melindungi pemilik dana.

Di sisi lain, ketika bank berperan sebagai pemilik dana (*shahib al-maal*), bank menghadapi risiko yang lebih besar karena tidak ada standar biaya yang telah ditetapkan untuk berbagai jenis usaha yang berbeda. Saat ini, standar biaya yang ada hanya mencakup upah minimum regional, sementara biaya operasional lainnya belum diatur. Selain itu, tidak ada lembaga yang memantau dan mengawasi nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*<sup>15</sup>.

Dibandingkan dengan pendanaan perdagangan melalui akad *murabahah*, *bay' bi dhaman 'ajil, salam, ijara, istishna'*, dan instrumen keuangan lainnya, pendanaan melalui partisipasi modal dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi, terutama dalam konteks *mudharabah*. Dalam *mudharabah*, bank menyediakan seluruh modal usaha sementara

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> A Chairul Hadi, "Problematisasi Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia", Al-Iqtishad, Vol. III, No. 2, hlm. 195.





pengusaha menyediakan layanan pengelolaan usaha. Sebagai pemilik modal, bank tidak diizinkan untuk ikut campur dalam operasional sehari-hari usaha yang dikelola. Keuntungan dari usaha yang dikelola dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan pengelola usaha. Namun, jika terjadi kerugian, bank akan menanggung kerugian sepenuhnya atau sebagian, sementara pengelola tidak akan menerima pembayaran atas usahanya. Risiko yang tinggi inilah yang menyebabkan lebih banyaknya alokasi dana kepada pendanaan perdagangan, seperti *murabahah*, dibandingkan dengan partisipasi modal, meskipun pembiayaan berbasis kerjasama seperti *mudharabah* dan musyarakah memiliki dampak yang lebih besar dalam menciptakan peluang kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat<sup>16</sup>.

### C. Solusi Permasalahan Biaya Mudharabah

Berbagai penyelesaian untuk masalah tersebut ialah seperti berikut:

#### 1. *Agency Problem*

Menurut Jensen dan Meckling dalam bukunya "Maharani", *agency theory* merujuk pada konsep yang menjelaskan relasi antara pemberi kuasa (principal) serta pelaksana kuasa (agent) di dalam sebuah perusahaan. Teori ini menyoroti bagaimana pemberi kuasa memberikan otoritas kepada pelaksana kuasa untuk mengelola serta mengambil keputusan terkait operasional perusahaan<sup>17</sup>. Teori agensi memusatkan perhatiannya pada dinamika hubungan antara prinsipal serta agen, dengan mengacu pada beberapa prinsip dasar. Pertama, teori tersebut mengakui sifat manusia yang cenderung egois, memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional, serta menghindari risiko. Kedua, dalam konteks organisasi, teori tersebut menyoroti adanya potensi konflik kepentingan di antara anggotanya. Terakhir, teori agensi menekankan pentingnya informasi sebagai komoditas yang bisa dibeli serta dijual dalam kerangka hubungan agen-prinsipal<sup>18</sup>.

Kerjasama antara bank serta nasabah peminjam dalam perjanjian pembiayaan *mudārabah* terbentuk melalui kesepakatan antara pemilik modal (bank) serta

---

<sup>16</sup> Op.cit, 196

<sup>17</sup> Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi", Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri Malang, Vol. 12, No. 3, September 2008, hlm. 495.

<sup>18</sup> Eisenhardt, K.M., "Agency Theory: An Assessment and Review", Academic of Management Review. Vol. 14, No. 1 (1989): hlm. 61.



pengusaha (nasabah peminjam). Dalam perjanjian ini, akan ditetapkan persyaratan-persyaratan kontrak yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, yakni:<sup>19</sup> (1) pemilik modal atau bank syariah memberikan dana kepada (2) pelaku usaha atau *muḍārib* untuk menjalankan (3) proyek tertentu. Pembagian keuntungan serta kerugian dijalankan berdasarkan (4) nisbah yang sudah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Selain itu, (5) masa kontrak atau perjanjian juga ditetapkan untuk menentukan jangka waktu kerjasama antara pemilik modal serta pelaku usaha.

Dalam kesepakatan *muḍārabah*, kepemilikan proyek bersifat bersama antara pemodal (*shahibu al-maal*) serta pelaksana usaha (*muḍārib*), di mana modal *muḍārabah* tetap menjadi milik *shahibu al-maal*, sementara keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama. *Muḍārib* tidak diperbolehkan mengambil bagian dari keuntungan tanpa persetujuan atau kehadiran *shahibu al-maal*, begitu juga sebaliknya. Isu yang muncul antara bank (*shahibu al-maal*) serta pengusaha (*muḍārib*) disebut sebagai masalah keagenan. Dalam konteks perbankan syariah, masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak serta informasi yang tidak seimbang, sehingga pemilik modal (*shahibu al-maal*) meragukan apakah agen selalu bertindak untuk kepentingan perusahaan<sup>20</sup>.

Dalam praktik keuangan modern, terdapat dua strategi untuk mengurangi risiko akibat perilaku merugikan dari manajer, yakni pengawasan oleh pemilik modal serta pembatasan tindakan oleh manajer sendiri<sup>21</sup>. Namun, kedua mekanisme ini akan menghasilkan biaya monitoring serta biaya bonding yang bisa menyebabkan inefisiensi dalam kontrak<sup>22</sup>.

Agar masalah agensi bisa diminimalkan, penting bagi pemilik dana untuk menjalankan penyaringan terhadap pelaku proyek serta proyek yang akan dibiayai. Bank syariah, sebagai contoh, melaksanakan seleksi ketat terhadap perusahaan yang akan dibiayai melalui skema *muḍārabah* serta menetapkan batasan-batasan tertentu.

---

<sup>19</sup> Muhammad, "Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Di Indonesia", Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, Tidak Dipublikasikan, hlm. 5.

<sup>20</sup> Ibid,

<sup>21</sup> Jensen, M.C., dan W.H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," Journal of Financial Economics (Oktober 1976).

<sup>22</sup> Misnen Ardiansyah, "Bayang-Bayang Teori Keagenan dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", Jurnal Itihad, Vol. 14. No. 2, Desember 2014, hlm. 263.





Tujuan dari proses penyaringan ini ialah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *adverse selection*. Sebagai pemodal, dalam menyusun kontrak *muḍārabah*, penting untuk memperhatikan adanya *adverse selection* dari pelaku usaha serta proyek yang akan dibiayai sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari masalah agensi<sup>23</sup>.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh perbankan syariah untuk mengatasi konflik keagenan dalam kontrak pembiayaan *muḍārabah* ialah manajemen risiko. Sebelum menjalankan pembiayaan, manajemen risiko dijalankan melalui prosedur analisis yang ketat terhadap calon nasabah serta jumlah pembiayaan yang akan diberikan untuk mengurangi risiko seleksi yang merugikan. Sesudah pembiayaan terealisasi, manajemen risiko mencakup penanganan pembiayaan yang jatuh tempo, pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip akad, kelalaian dalam pengelolaan usaha oleh nasabah, serta penyembunyian keuntungan oleh nasabah<sup>24</sup>.

Agar kerugian yang disebabkan oleh penyembunyian keuntungan bisa ditekan, perbankan syariah bisa menerapkan *wa'ad*, yang merupakan komitmen dari nasabah untuk memberikan minimal bagi hasil, sehingga praktik kecurangan nasabah bisa diminimalisir. Dengan menjalankan pengelolaan perusahaan yang baik serta melaporkan laba secara transparan oleh *muḍārib* kepada *shahibu al-maal*, maka skema bagi hasil bisa dioptimalkan, sehingga pada akhirnya bisa mengurangi konflik keagenan<sup>25</sup>.

Meskipun ada berbagai solusi untuk mengurangi masalah dalam pembiayaan *muḍārabah*, penting bagi kita untuk kembali kepada prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran mengenai *muḍārabah*. Pembiayaan ini seharusnya bersandar pada kepercayaan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Terkadang, ada kemungkinan jika pemberi modal memiliki prasangka buruk terhadap *muḍārib*, menganggap jika mereka akan bertindak dengan tidak benar. Sebagai pemberi modal, penting bagi kita untuk mengadopsi sikap *Khusnudzon*, yakni memiliki prasangka baik terhadap *muḍārib*. Dengan demikian, kontrak pembiayaan *muḍārabah* ini akan

<sup>23</sup> Muhammad, "Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Syariah Di Indonesia", Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, Tidak Dipublikasikan, hlm. 39.

<sup>24</sup> Musolin, Muhammad, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah", STEI, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 15



didasarkan pada saling kepercayaan serta mengesampingkan kepentingan pribadi satu sama lain<sup>26</sup>.

Prinsip yang mendasari *muḍārabah* ialah integritas serta kepercayaan mutlak dari pemodal kepada pengelola, yang dikenal sebagai "*trust based financing*", sehingga tidak ada ketidakpastian dari pemodal terhadap kinerja pengelola. Dalam konteks akad *muḍārabah*, penting bagi pemodal untuk berhati-hati dalam memberikan amanah pengelolaan dana kepada *muḍārib*, dengan harapan jika *muḍārib* akan bertanggung jawab secara optimal atas amanah yang diberikan kepadanya<sup>27</sup>.

Menurut Maharani, cara untuk mengatasi masalah pembiayaan *Muḍārabah* ialah dengan menerapkan konsep amanah secara metaforis<sup>28</sup>. Dalam bukunya berjudul "*Syari'ate organisation and accounting: the reflection of self's faith and Knowledge*," Maharani menjelaskan jika ketika seseorang melihat sebuah organisasi sebagai amanah, hal terpenting yang harus dipertimbangkan ialah tujuan serta etika dalam mencapainya. Amanah diinterpretasikan sebagai tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi, yang berarti menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, prosesnya memerlukan panduan etika yang bersumber dari nilai-nilai syariah.

## 2. *Adverse selection*

*Adverse selection* merujuk pada situasi di mana terdapat ketidak seimbangan informasi di antara pemilik modal serta manajer, sehingga pemilik tidak bisa memastikan apakah keputusan yang diambil oleh manajer didasarkan pada informasi yang akurat atau hanya karena kelalaian tugas<sup>29</sup>. Hal ini juga mencakup kesulitan bagi pemilik modal dalam menilai integritas etika pengusaha. Pendapat Sadr serta Iqbal menyoroti jika *adverse selection* terjadi dalam kontrak utang ketika peminjam

---

<sup>26</sup> Shaad (38):24

<sup>27</sup> Widodo, Sugeng, "*Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*", KAUKABA, Yogyakarta, 2014, hlm. 141.

<sup>28</sup> Satia Nur Maharani, "*Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Muḍārabah Dan Alternatif Solusi*", Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri Malang, Vol. 12:3 (September 2008), hlm. 491.

<sup>29</sup> Harrison, Paul D. Dan Adrian Harrell, Impact of "Adverse Selection" on Project Evaluation Decisions, Academy of Management Journal, Vol. 36, No. 3, 1993, hlm. 637.



memiliki kualitas kredit yang buruk di luar batas yang ditentukan untuk tingkat keuntungan tertentu<sup>30</sup>.

Untuk menanggulangi masalah seleksi yang tidak menguntungkan, bank perlu memahami karakteristik calon peminjam. Dengan menganalisis dokumen yang diajukan oleh calon peminjam, pihak yang memberikan modal bisa memperoleh sebagian informasi yang diperlukan untuk menilai karakteristik calon peminjam. Institusi perbankan syariah yang akan memberikan pembiayaan *mudharabah* menjalankan peningkatan dalam penyaringan terhadap karakteristik calon peminjam. Contohnya, penilaian terhadap kemampuan bisnis mereka, latar belakang, serta yang paling penting, sejauh mana keterlibatan mereka dalam menjalankan usaha mereka<sup>31</sup>.

Tarsidin mengusulkan strategi yang tidak sepenuhnya bergantung pada verifikasi. *Shahibu al-maal* menawarkan skema bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi *muḍārib* jika dia mampu secara akurat menyatakan karakteristiknya. Skema tersebut dirancang untuk mendorong *muḍārib* agar jujur dalam menyampaikan karakteristiknya<sup>32</sup>.

*Muḍārib* berisiko tidak mendapatkan kredit pembiayaan apabila ia mengungkapkan karakteristiknya dengan jujur. Selain itu, ia juga berpotensi mendapat pembagian keuntungan yang lebih rendah jika mengungkapkan karakteristiknya secara tepat. Oleh karenanya, untuk memperoleh kepercayaan serta kerjasama dari *Shahibu al-maal*, *muḍārib* harus memastikan jika skema bagi hasil tersebut memberikan insentif yang cukup<sup>33</sup>.

*Muḍārib* yang bersedia menerima pembiayaan dengan rasio bagi hasil yang rendah memperlihatkan jika ia memiliki karakteristik yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, *muḍārib* dengan karakteristik yang baik tidak akan menerima kontrak bagi hasil yang menawarkan rasio yang rendah. Meskipun menerima pembiayaan dengan rasio rendah, *muḍārib* masih bisa mencapai tingkat kepuasan tertentu, tetapi

---

<sup>30</sup> Muhammad, "Permasalahan Agency dalam Pembiayaan *Muḍarabah* pada Bank Syariah di Indonesia", Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, Tidak Dipublikasikan, hlm. 39

<sup>31</sup> Kurniawati, "Masalah Keagenan (*Agency Problem*) Dalam Kontrak *Muḍarabah* Di Bank Syari'ah", Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia (2008), hlm. 49.

<sup>32</sup> Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta, 2010, hlm. 4

<sup>33</sup> Ibid,



*muḍārib* dengan karakteristik yang baik memiliki banyak alternatif pembiayaan lain yang menawarkan rasio bagi hasil yang lebih tinggi. Ini memperlihatkan jika *shahibu al-maal* bisa memakai skema bagi hasil untuk memilih *muḍārib* serta mengatasi masalah *adverse selection*.

### 3. *Moral hazard*

Moral hazard ialah ketidakseimbangan informasi di mana pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis bisa mengamati perilaku mereka sendiri dalam menyelesaikan transaksi, sementara pihak lain tidak memiliki akses serupa. Fenomena ini sering terjadi karena pemisahan antara kepemilikan serta pengendalian yang umumnya terjadi di perusahaan besar. Perilaku moral hazard, atau tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain, bisa berdampak negatif, terutama dalam konteks perbankan, di mana bisa menyebabkan kredit macet saat nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank<sup>34</sup>.

Moral hazard terjadi ketika tidak memperhatikan aspek moral serta etika dalam aktivitas bisnis, baik oleh pengusaha maupun lembaga keuangan syariah. Pengusaha seringkali membuat proposal yang tidak sesuai dengan realitas lapangan, mengklaim akan memberikan keuntungan besar yang mendorong mereka untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. Begitu pula, lembaga keuangan syariah kadang-kadang menuntut bagi hasil yang tinggi tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pengusaha<sup>35</sup>.

Moral hazard pada klien umumnya terjadi dalam produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip pembagian keuntungan serta kerugian (*muḍārabah* serta *musyārah*). Dalam *muḍārabah*, di mana tidak ada persyaratan jaminan serta *muḍārib* memiliki hak penuh untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan pemilik modal, risiko kerugian (kecuali kesalahan manajemen) ditanggung oleh pemilik modal, menyebabkan pembiayaan ini rentan terhadap masalah moral hazard.

Moral hazard muncul ketika *muḍārib* memakai pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang disepakati. Ini terjadi sesudah perjanjian kredit/pembiayaan

<sup>34</sup> Mudrajat Kuncoro, “*Manajemen Perbankan*” BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 462.

<sup>35</sup> Imam Nabawi, “*Pengaruh Asymmetric Information Dan Atribut Proyek Terhadap Agency Contractual Dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah Pada Bank Syariah Di D.I. Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 58.



ditandatangani serta dana disalurkan. Masalah moral hazard sering terjadi ketika *muḍārib* cenderung menghindari risiko. Mereka lebih memilih tingkat upaya minimum untuk mencapai kepuasan minimal. Untuk mengatasi ini, pemilik dana bisa memberikan insentif yang sesuai agar *muḍārib* lebih bersemangat untuk meningkatkan upaya mereka.

Selain dari kurangnya upaya, masalah moral hazard juga bisa terjadi dalam pelaporan profit yang tidak akurat. *Muḍārib* mungkin memanipulasi jumlah profit yang dilaporkan agar pembagian keuntungan kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini dijalankan agar *muḍārib* bisa memperoleh bagian yang lebih besar dari keuntungan.

Chapra menyatakan jika dalam pembiayaan *muḍārabah*, langkah untuk mengurangi risiko moral hazard memerlukan keberadaan lembaga penjamin simpanan, mirip dengan skema jaminan pinjaman yang diselenggarakan sebagian oleh pemerintah serta sebagian oleh bank komersial. Demikian pula, Chudhory menekankan jika untuk mengaitkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan *muḍārabah*, lembaga penjamin diperlukan<sup>36</sup>.

Kehadiran institusi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemampuan bank Syariah dalam memajukan sektor riil dengan menyediakan pembiayaan untuk wilayah pedesaan, UKM, serta melalui skema *muḍārabah*. Institusi ini bertanggung jawab untuk menjalankan evaluasi terhadap perilaku mitra untuk memastikan kepercayaan dalam pengelolaan dana serta kemampuan bisnisnya. Jika keandalan serta kinerjanya dipertanyakan, pembiayaan dari bank Syariah tidak akan dijamin. Untuk klien dengan keterbatasan kemampuan, institusi bisa memberikan pelatihan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah dengan jaminan dari institusi tersebut. Bank Syariah akan mendapatkan kembali dana yang diberikan dalam kasus kegagalan akibat kelalaian atau kegagalan moral dari klien, namun jika kegagalan disebabkan oleh kerugian bisnis yang wajar, bank akan turut bertanggung jawab atas kerugian tersebut sebagai penjamin<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, “Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jakarta, hlm. 11.

<sup>37</sup> Ibid.,



Sistem jaminan ini sudah diterapkan di beberapa bank Syariah di berbagai negara. Misalnya, International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID) menerapkan persyaratan jaminan dari pihak *muḍārib* untuk pembiayaan kontrak *muḍārabah*. Salah satu contohnya terdapat di Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE), di mana kontrak *muḍārabah* mengatur jika jika *muḍārabah* tidak mengelola dana atau menjaga barang dagangannya sesuai ketentuan investor, maka *muḍārib* bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam hal *muḍārib* mengalami kerugian, jaminan yang diberikan akan dijadikan sebagai pengganti kerugian tersebut. Jika jaminan yang diberikan tidak mencukupi, *muḍārib* diwajibkan untuk memberikan tambahan jaminan dalam waktu yang sudah ditentukan<sup>38</sup>.

Penggunaan jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* sudah menjadi subjek perdebatan yang intens, berdasarkan pandangan Ulama' Klasik yang menyatakan jika *muḍārabah* pada dasarnya ialah kerjasama yang didasarkan pada prinsip wakalah serta amanah. oleh karenanya, jika pemilik modal menuntut adanya persyaratan jaminan beserta ketentuannya kepada pengelola (*muḍārib*), kontrak tersebut dianggap tidak sah. Larangan terhadap jaminan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga keadilan dalam konteks hukum *muḍārabah*, yang selalu beradaptasi dengan tempat serta waktu. Di masa kini, dengan melemahnya kekuatan iman serta amanah, terdapat banyak kasus penyelewengan serta penipuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mewajibkan penggunaan jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* dengan merujuk pada prinsip "*al-maslahah al-mursalah*" dalam ushul fiqh, yang menitikberatkan pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, serta masalah umum, selama tidak melanggar prinsip serta dalil syariah yang tegas, serta benar-benar menghasilkan kebaikan bersama tanpa menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi pihak lain secara umum. Selain itu, perlu ditegaskan jika peran jaminan dalam *muḍārabah* ialah untuk memastikan pelaku usaha tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian

---

<sup>38</sup> Abdullah Saeed, "*Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 103.





bersama. Jaminan ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat<sup>39</sup>.

Skema pembagian hasil diizinkan berdasarkan persetujuan yang dicapai antara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Akuntan Indonesia<sup>40</sup>. Keputusan ini diambil mengingat tantangan yang dihadapi oleh bank sebagai *trustee* dan *custodian* modal dalam memverifikasi pengeluaran yang dilaporkan oleh *mudharib*, yang berfungsi sebagai pengusaha. Walaupun demikian, dalam pembiayaan *mudharabah* saat ini, *shahib al-maal* diizinkan untuk meminta jaminan dari *mudharib* sebagai bentuk perlindungan atas investasi yang dibuat. Praktik pemberian jaminan ini sudah diterapkan oleh banyak bank Syariah di berbagai negara<sup>41</sup>. Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID) meminta jaminan dari *mudharib* kepada bank. Hal ini serupa dengan kebijakan Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE), di mana salah satu kriteria adalah jika terdapat bukti bahwa dana yang diberikan tidak digunakan secara tepat oleh *mudharib*, atau jika *mudharib* gagal menjaga usahanya sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pemilik dana (*shahib al-maal*), maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian, atau jaminan yang diberikan akan digunakan sebagai kompensasi untuk kerugian yang terjadi<sup>42</sup>. Di Indonesia, aturan terkait jaminan yang wajib diberikan oleh *mudharib* kepada *shahib al-maal* dalam konteks pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2005<sup>43</sup>.

Dalam pandangan syariah, skema yang paling disukai adalah pembagian keuntungan atau kerugian, seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw

<sup>39</sup> Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika ajaminan dalam Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah", Jurnal Yustisia, No. 69, Desember, 2006, hlm. 5

<sup>40</sup> Erty Rospyana Rufaida & Alamsyah, "Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah J-HES3, tidak. 1 2019, hlm. 27-39.

<sup>41</sup> Iraj Toutounchian, "Collateral in Islamic Finance," Islamic Market, diakses 2 September 2020, <https://islamicmarkets.com/education/collateral-in-islamic-finance>.

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Jil. II (Bayrut: Dar al-Fikr, nd), 179; Al-Zuhayli, alFiqh al-Islami wa-Adillatuh, Dar al-Fikr, Bayrut, 1997, 3945.

<sup>43</sup> Pasal 6 huruf (o): Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak karena kelalaian dan/atau penipuan.



ketika beliau berperan sebagai *mudharib* bagi Siti Khadijah r.a. Akan tetapi, bank-bank seringkali berpendapat bahwa mencari *mudharib* yang memiliki karakteristik pribadi yang mirip dengan Nabi adalah hal yang sangat sulit<sup>44</sup>. Dalam pandangan hukum Islam (fiqih), pembagian keuntungan dalam skema *mudharabah* seharusnya berlandaskan pada keuntungan bersih setelah dikurangi oleh semua pengeluaran, bukan berdasarkan pada pendapatan total sebelum pengeluaran<sup>45</sup>. Dalam perjanjian *mudharabah*, pembagian laba hanya bisa terjadi setelah jumlah keuntungan tersebut sudah diketahui pasti, yang berarti setelah dikurangi dengan semua biaya selain dari modal itu sendiri. Ini mengikuti pendapat para fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanbali, yang menyatakan bahwa 'amil (pengelola) tidak memiliki hak atas sebagian dari keuntungan sebelum *shahib al-maal* (pemodal) mendapatkan kembali investasi awal yang telah dia berikan<sup>46</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas harus diberikan pada pengembalian investasi kepada pemilik modal, dan setelah itu, keuntungan dapat dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati di awal kontrak. Dalam kasus terjadinya kerugian, pengelola (*Mudharib*) tidak dituntut untuk mengganti modal sepenuhnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati<sup>47</sup>.

Dengan berjalannya waktu, pembagian keuntungan dalam *mudharabah* bisa menjadi standar dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Implementasi skema pembagian keuntungan yang adil, yang tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak dalam kesepakatan *mudharabah*, adalah esensi dari keadilan dalam pembagian hasil yang dirasakan oleh (1) pelanggan bank sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola dengan menggunakan skema pembagian keuntungan dalam pengumpulan dana, serta (2) bank sebagai pemilik modal dan pelanggan yang berusaha sebagai pengelola dengan menggunakan skema pembagian keuntungan dalam distribusi pembiayaan modal. Selanjutnya, sektor perbankan syariah harus berkolaborasi

---

<sup>44</sup> Hadi, "Problematisasi Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia."

<sup>45</sup> Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan al-Maqasidu al-Syariah."

<sup>46</sup> 94DSN-MUI, "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah", hlm. 87-90; Danang Wahyu Muhammad & Mega Mustika, "Pemungutan Biaya Administrasi Nasabah Penabung Tabungan Mudharabah," Jurnal Media Hukum 26, tidak. 1 (2019): 98-111.

<sup>47</sup> Oni Syahroni, "Konsultasi Syariah: Bagi Hasil dengan Syarat Balik Modal," Artikel Republika.co.id, nd, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/04/05/>



dengan pemerintah dan bank sentral<sup>48</sup>. Umer Chapra<sup>49</sup> menekankan pentingnya mempersiapkan infrastruktur yang mendukung kegiatan bisnis di sektor nyata dan transaksi yang berbasis pada sistem bagi hasil. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan membangun perbankan syariah, diharapkan dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat, baik dalam hal kekayaan material maupun kesejahteraan rohani (falah)<sup>50</sup>.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia menghadapi peluang besar dalam mengembangkan sumber daya masyarakat melalui sosialisasi mekanisme, transaksi, dan aktivitas dalam dunia usaha. Tantangan utama bagi bisnis syariah adalah memastikan partisipasi masyarakat, terutama di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia. Secara umum, bisnis syariah mensyaratkan kegiatan ekonomi yang halal, baik dalam produk, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Dalam konteks mudharabah, yang merupakan salah satu akad usaha dalam bisnis syariah, terdapat prinsip bahwa pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan prestasi dalam kontrak, namun kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengatur bahwa lembaga keuangan syariah dapat menggunakan mudharabah untuk mengelola dan menambah permodalan. Jangka waktu akad mudharabah ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat yang diterima kedua belah pihak. Meskipun pemilik modal dapat menentukan jenis usaha yang akan

<sup>48</sup> Bank Indonesia, “Peran Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah,” di dalam Seminar Temu Ekonomi Syariah\_4, Bank Indonesia, “Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah”, Artikel Seminar Temu Ekonomi Syariah\_4, Kajian Ekonomi Syariah Persada, UKM Ishlah LPT UPI YAI, Jakarta, 2006, 6-7.

<sup>49</sup> M.Umer Chapra, Larangan Bunga: Apakah Masuk Akal? Durban: IDM Publikasi, 2001, 28.

<sup>50</sup> Bank Indonesia, “Peran Bank Indonesia Dalam Perkembangan Perbankan Syariah.”



dikembangkan, pihak pertama tidak turut serta dalam mengelola jenis usaha tersebut sesuai dengan aturan syariah.

2. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia telah menghadapi tantangan dan peluang sejak tahun 1940-an. Gagasan tentang penggunaan prinsip non-bunga dalam sistem perbankan telah muncul sejak itu, namun implementasinya masih terbatas karena kurangnya kondisi yang memungkinkan dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai alternatif untuk bunga dalam operasinya, dengan menawarkan skema pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Di antara skema ini, mudharabah adalah yang paling sesuai untuk debitur skala kecil. Namun, kurangnya alokasi dana untuk pembiayaan mudharabah terkait dengan kesiapan yang belum matang dari bank syariah dalam menyediakan pembiayaan melalui kontrak mudharabah, serta masalah asymmetric information antara bank dan nasabah. Pembiayaan mudharabah juga membawa risiko bagi pemilik dana terkait dengan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh bank dalam menjalankan usahanya. Namun, risiko ini cenderung lebih terkontrol karena adanya pengawasan yang ketat dari Bank Sentral terhadap sektor perbankan. Di sisi lain, pendanaan melalui partisipasi modal dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan perdagangan, seperti murabahah, karena dalam mudharabah bank tidak diizinkan untuk ikut campur dalam operasional sehari-hari usaha yang dikelola oleh pengusaha. Meskipun demikian, pembiayaan berbasis kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah memiliki dampak yang lebih besar dalam menciptakan peluang kerja.

## **B. Saran**

1. Saran untuk pembiayaan mudharabah pada bank syariah adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dan manfaat dari akad mudharabah. Ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi yang intensif, baik melalui seminar, workshop, atau kampanye publik tentang konsep dan mekanisme mudharabah. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan akad mudharabah. Bank syariah perlu mengkomunikasikan dengan jelas kepada nasabah tentang



pembagian keuntungan dan risiko yang terkait dengan akad ini, serta menyediakan laporan yang berkualitas tentang kinerja usaha yang didanai melalui mudharabah. Selanjutnya, bank syariah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah. Hal ini termasuk dalam melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang efektif. Terakhir, penting untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan produk mudharabah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar. Bank syariah dapat menyesuaikan struktur dan skema pembiayaan mudharabah agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan yang berkembang.

2. Penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai konsep dan manfaat pembiayaan mudharabah kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, seminar, dan workshop tentang prinsip-prinsip dasar, mekanisme, serta potensi risiko dan keuntungan dari akad mudharabah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah perlu ditingkatkan. Bank syariah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada para nasabah mengenai pembagian keuntungan, risiko yang terkait, serta kinerja usaha yang didanai melalui akad mudharabah. Kualitas manajemen risiko perlu ditingkatkan dalam pembiayaan mudharabah. Bank syariah harus mampu melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang efektif guna menjaga keberlangsungan dan keberhasilan usaha. Inovasi produk dan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan mudharabah perlu terus dikembangkan. Bank syariah harus mampu menyesuaikan skema pembiayaan mudharabah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar, serta kondisi ekonomi dan keuangan yang berkembang. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pembiayaan mudharabah juga diperlukan untuk menjaga keadilan dan keamanan transaksi. Pemerintah dan lembaga terkait harus terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap praktik pembiayaan mudharabah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan perlindungan kepentingan nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Zaenal Arifin, “Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil”,  
(CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2021).

### 2. Jurnal

Agus Saroni, “Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya”,  
Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1 Februari 2019

Ascarya dan Diana Yumanita, “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil  
di Perbankan Syariah”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni  
2000.

Chasanah Andiyansari, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan  
Syariah”, *ŚALIĤĤA*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No. 2, Juli  
2020.

Maharani, Satia Nur “Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Muḍarabah Dan  
Alternatif Solusi”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Negeri  
Malang, Vol. 12:3, September 2008

Muhammad, Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank  
Syariah di Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas  
Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Supriatna, Irpan Helmi, Nurrohman, “Mudharabah Scheme Within The Islamic  
Banking: Profit Sharing And Associated Problems In It”, Jurnal Penelitian  
Islam, Vol 14, No. 02 (2020), 235-262

Tri Setiady, “Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif  
dan Hukum Syariah”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, Juli  
September 2014.

### 3. Sumber Lain

CIMB NIAGA, “Mengenal Apa Itu Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah”,  
diakses pada 31 Maret 2024, [https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/  
perencanaan/akad-mudharabah](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/akad-mudharabah)-adalah-salah-satu-akad-yang-perlu-anda-  
ketahui.